

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 pengertian Kawasan Berikat**

Kawasan berikat merupakan bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas yang telah ditentukan di dalam wilayah Republik Indonesia (RI). Di dalam kawasan berikat ini diberlakukan aturan-aturan khusus terkait kepabeanan. Aturan-aturan khusus dalam kawasan berikat ini diberlakukan atas barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari dalam daerah pabean lainnya.

Aktivitas dalam kawasan berikat ini meliputi industri pengolahan barang dan bahan baku, kegiatan rancang bangun, rekayasa, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir dan pengepakan. Barang dan bahan baku yang dimaksud bisa dari impor atau berasal dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya.

#### **2.2 Pengertian Kawasan Bebas**

kawasan bebas merupakan istilah yang mengacu pada kawasan perdagangan bebas yang ada dalam wilayah hukum Indonesia. Kawasan bebas ini perlakuannya terpisah dari daerah pabean.

dalam kawasan bebas tidak ada pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan cukai. Hasil dalam kawasan bebas ini juga tidak mesti untuk kepentingan ekspor.

#### **2.3 Pengertian Proses**

Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011) mengemukakan bahwa proses merupakan serangkaian langkah/kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan.

## 2.4 Pengertian Impor

Suatau negara akan dapat memenuhi kebutuhannya dengan melakukan kegiatan produksi, pada kenyataannya suatau negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri hanya dengan melakukan kegiatan produksi. Kegiatan atau transaksi impor merupakan kegiatan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan dari suatau negara. Pengertian impor secara garis besar impor adalah kegiatan masuknya suatu barang kedalam wilayah disuatu negara dan mengikuti aturan yang berlaku sesuai ketentuan.


Menurut *Astuti Purnamawati dan Sri Fatmawati (2013)* mengemukakan bahwa, “Impor merupakan kebalikan dari ekspor, dengan demikian apa yang telah kita bahas diatas proses transaksi ekspor juga melibatkan importir. Apabila eksportir melakukan promosi, maka importir yang berminat akan menanggapi promosi tersebut dengan cara menghubungi penjual melalui surat yang lazim dikenal dengan istilah “*an inquiry for quotation*” atau surat permintaan harga dari barang yang dipromosikan oleh eksportir tersebut.

Menurut *Ismiyadi dan Indarniati (2017)* menemukan bahwa “Impor merupakan perpindahan barang atau jasa dari suatau negara kenegara lain yang bersifat legal, biasa dikenal dalam perdagangan internasional. impor merupakan tindakan memasukan barang atau jasa dari negara lain kedalam negri. jual beli ini melibatkan campur tangan bea cukai pada negara pengirim maupun penerima. Impor merupakan bagian utama dan penting dalam sendi perdagangan internasional.

Barang yang dimasukan ke dalam daerah pabean ini diperlakukan sebagai barang impor dan terkena bea masuk. Barang-barang impor harus melewati pemeriksaan barang, baik pemeriksaan terhadap fisik barang maupun pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang menyertai barang-barang tersebut. Pelanggaran yang sering terjadi di pabean adalah kesalahan menentukan tarif untuk suatu jenis barang yang disebabkan oleh laporan yang tidak benar.

## **2.5 Pengurusan Pengeluaran Barang Impor LCL.**

Pengertian pelaksanaan pengurusan dokumen impor adalah alur dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah Pabean keluar daerah pelabuhan. Dimulai dari transaksi jual beli antara eksportir dan importer sampai barang tersebut keluar dari pelabuhan tempat buyer berada untuk dipasarkan. Masing-masing tahap memiliki dokumen sebagai bukti penting untuk melancarkan proses kegiatan impor. Dari yang sudah kita ketahui *dwelling time* dibagi menjadi 3 (tahap) yaitu; *pre clearance, customs clearance, dan post clearance.* (Akhwan Caesar Sanjaya dkk 2017)



Sumber : PT. Terminal Intimoda Utama Indonesia

Gambar 1. Prosedur Impor *Less Container Load*

Tahapan tersebut mulai dari :

1. Mendapatkan dokumen dari importir/*consignee* (*Bill of Lading, Invoice, Packing List, Certificate of Origin, Notice of Arrival*).
2. Membuat draft Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
3. Draft PIB dikirim ke importir untuk dicek ketepatannya sesuai dengan dokumen-dokumen yang dikirim importir sebelumnya;
4. Menunggu kapal sandar/tiba di pelabuhan Tanjung Priuk;
5. Mendapat data manifest BC 1.1;
6. Mengirim/mentransfer Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke bea cukai;
7. Mendapat *respon e-billing*;
8. *E-billing* dikirim ke importir;
9. Pihak importir membayar Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI);
10. Sistem CEISA (*Customs-Excise Information System and Automation*) Bea Cukai menerbitkan penjaluran impor (merah, kuning, hijau);
11. Pihak importir/PPJK melakukan pengurusan atas penjaluran bea cukai sampai selesai;
12. Bea Cukai akan menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB);
13. Perusahaan PPJK melakukan proses pembuatan SP 2/Tila (Pembayaran Setorit Pelabuhan Gerakan, dan lain-lain
14. SP 2 diserahkan ke divisi trucking untuk penarikan kontainer;
15. Proses pengiriman kontainer dari pelabuhan ke gudang/pabrik importir;
16. Pihak importir membuka isi kontainer/*stripping*;
17. Apabila kontainer sudah kosong, kontainer kosong tersebut dikirim dari pabrik ke depo yang telah ditunjuk;
18. Pihak PPJK meminta *Equipment Interchange Receipt* (EIR) kontainer untuk diserahkan ke pelayaran;
19. Pihak PPJK melakukan penarikan jaminan kontainer di pelayaran dan melakukan pengecekan apabila ada biaya reparasi kontainer;
20. Pihak PPJK melakukan penagihan semua biaya yang terkait dengan kegiatan impor kepada importir.

## 2.6 Dokumen-dokumen Impor.

Dalam penyelesaian barang import pada negara pengimpor/destination, (Sajudi dan Hajar Very Faizal 2019)

Ada beberapa dokumen anantara lain:

### 1. DO (*Delivery Order*)

DO adalah dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran kepada importir yang berisi bahwa barang import sudah sampai di pelabuhan.

### 2. Dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB)

Dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB) adalah suatu dokumen pemberitahuan kepada beacukai atas barang import. Pada PIB tersebut berisi perincian atas barang import termasuk jumlah pajak dan bea masuk yang harus dibayarkan atas barang import.

### 3. B/L (*Bill of Lading*)

B/L adalah suatu tanda terima penyerahan barang yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran sebagai tanda bukti pemilikan atas barang yang telah dimuat di atas kapal laut oleh eksportir untuk diserahkan kepada importir.

### 4. *Invoice*

*Invoice* adalah dokumen yang isinya mengenai nilai atau harga barang komoditi.

### 5. *Packing List*

*Packing List* adalah dokumen yang isinya memuat daftar informasi mengenai rincian fisik barang komoditi yang akan di import.

### 2. *Manifest*

*Manifest* adalah dokumen pemberitahuan kepada pabean/beacukai yang dibuat secara keseluruhan oleh *forwarder* atau pelayaran, yang isinya memuat nama barang, *total quantity*, *port of loading*, *port of discharge*, *consigne*, *shipper*, *notify party*, *no container*, *feder vessel*, *ocean vessel*, dll.

### 3. *Notice Arrival* (Proforma)

*Notice Arrival* (Proforma) adalah pemberitahuan informasi kedatangan kapal/vessel. Yang dikeluarkan oleh agen pengapalan.

#### 4. *Notice Arrival*

*Notice Arrival* adalah pemberitahuan informasi kedatangan kapal/vessel. Yang dikeluarkan oleh agent forwarding yang berada di Negara penerima barang atau importir, dan ditujukan untuk importer atau *consignee*.

### 2.7 Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Impor Barang

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur pengiriman barang jenis raw material mechanical melalui PPJK adalah sebagai berikut:

(Aditya W. Utama 2018)

#### 1. Pihak Utama

##### a. *Shipper*

*Shipper* adalah pihak pengirim barang, baik berbentuk perseorangan atau badan usaha yang memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha dari departemen teknis/lembaga pemerintah maupun non departemen berdasarkan ketentuan yang berlaku.

##### b. *Consignee*

*Consignee* adalah pihak penerima barang baik berbentuk perseorangan atau badan usaha yang memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang telah disahkan Departemen Perindustrian dan Perdagangan di wilayah penerima tersebut.

##### c. Bea dan Cukai

Bea dan cukai adalah badan pemerintah yang bertanggung jawab atas pemantauan, pemeriksaan, pengesahan seluruh kegiatan pengiriman barang disuatu daerah pabean sehingga harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan segala kemudahan dalam pengiriman nasional maupun internasional.

##### d. PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan)

PPJK adalah perusahaan pengurusan jasa pengiriman nasional maupun internasional di pelabuhan laut dan merupakan perusahaan jasa perantara (agen/wakil) dari pengirim maupun penerima. Tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh PPJK dibedakan atas kegiatan yang dilakukan,

untuk kegiatan pengiriman, PPJK bertanggung jawab dari pengurusan dokumen sampai dengan memastikan bahwa barang yang akan dikirim sudah terangkut ke alat angkut yang digunakan. Dan apabila untuk kegiatan penerimaan barang, PPJK bertanggung jawab dari pengurusan dokumen sampai dengan memastikan bahwa barang yang akan diterima sudah masuk ke gudang dan siap untuk diambil.

## 2. Pihak Pembantu

### a. *Freight Forwarder*

*Freight forwarder* adalah perusahaan jasa pengurusan angkutan darat, laut dan udara sebagai perantara atau wakil dari pihak pengirim dengan pihak pengangkut dan jasa-jasa pendukung lainnya yang terkait. *Freight forwarder* bertanggung jawab mulai dari barang diterima di tempat pengirim sampai barang diserahkan di tempat penerima dan mengatur pengangkutan menggunakan beberapa transportasi laut, darat dan udara.

### b. Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi adalah perusahaan jasa yang melayani jaminan pertanggungjawaban atau keselamatan nilai suatu barang yang dikirim, berdasarkan kontrak antar pihak perusahaan asuransi dengan pihak pembeli jasa asuransi untuk tujuan mendapatkan premium atas kerugian dari berbagai macam bentuk bahaya dengan memberikan kontribusi pada suatu dana bersama yang diorganisasikan oleh perusahaan asuransi.

### c. *Shipping line*

*Shipping line* adalah pihak yang mengangkut barang dari pelabuhan muat menuju pelabuhan tujuan yang disebut juga sebagai perusahaan pelayaran atau *Shipping company*. Dokumen yang diterbitkan adalah *Bill of Lading* dan *Booking Confirmation*.

## 2.8 Pengertian kendala

Menurut Teguh Aji Wicaksono (2018) kendala adalah suatu keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah tercapainya sasaran. Dalam penanganan impor Less than Container Load terdapat berbagai macam kendala, baik dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal).